



WALI KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI
KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR 1209 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dipertanggungjawabkan, mudah diakses serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan, melalui penyelenggaraan Satu Data Kota Kendari;
- b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kota Kendari perlu menetapkan wadah komunikasi dan koordinasi antar instansi terkait penyelenggaraan Satu Data Kota Kendari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Kendari tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Kendari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018);
12. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Kendari Nomor 41 Tahun 2021);

13. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Satu Data Kota Kendari (Berita Daerah Daerah Kota Kendari Nomor 52 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Satu Data Kota Kendari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Satu Data Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pembina data, walidata, walidata pendukung dan produsen data;
 - b. menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
 - d. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - e. melakukan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
 - g. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
 - i. Mengumpulkan data untuk menjadi bank data dan pusat informasi di Kota Kendari
- KETIGA : Forum Satu Data Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kota Kendari yang tugasnya adalah memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kota Kendari serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Satu Data Kota Kendari;
- KEEMPAT : Forum Satu Data Kota Kendari sebagaimana pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Kendari selaku Pembina Forum Satu Data Kota Kendari;

- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari;
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari,
pada tanggal 27 - 10 - 2022

PJ. WALI KOTA KENDARI,


ASMAWA

Tembusan :

1. Inspektur Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari di Kendari;
3. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KOTA KENDARI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA KOTA KENDARI**

- I. Pembina : Pj. Wali Kota Kendari
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Kendari
- III. a. Koordinator : Kepala Bappeda Kota Kendari
- b. Pembina Data Statistik : Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari
- c. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari
- d. Produsen Data :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari;
 - 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari;
 - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kendari;
 - 5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari;
 - 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari;
 - 8. Kepala Dinas Sosial Kota Kendari;
 - 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari;
 - 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kendari;
 - 11. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari;
 - 12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari;
 - 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari;
 - 14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Kendari;
 - 15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari;
 - 16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kendari;
 - 17. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari;

18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari;
20. Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari;
21. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari;
22. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari;
23. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari;
25. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari;
26. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari;
27. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Kendari;
28. Inspektur Kota Kendari;
29. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Kendari;
30. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
31. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Sekretariat Daerah Kota Kendari;
32. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kendari;
33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari;
34. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
35. Kepala Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Kendari;
36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
37. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
38. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
39. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Kendari;
40. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Kendari;
41. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Kendari;
42. Camat Kendari;
43. Camat Kendari Barat;
44. Camat Mandonga;
45. Camat Puuwatu;
46. Camat Wua-wua;
47. Camat Kadia;
48. Camat Baruga;

49. Camat Kambu;
50. Camat Poasia;
51. Camat Abeli;
52. Camat Nambo.

e. Walidata Pendukung : Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk membantu tugas Walidata Kota Kendari.

IV. Sekretariat Satu Data Kota Kendari :

a. Koordinator

1. Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Litbang Bappeda Kota Kendari
2. Wakil Ketua : Sekretaris Bappeda Kota Kendari

- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Kota Kendari
 2. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Kendari
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Kendari
 4. Pejabat Fungsional Lingkup Bappeda Kota Kendari
 5. Pri Ekawati, S.Sos.,M.AP
 6. Ismail Yushar, S.T
 7. H. Muhammad Zuchri Nur, ST
 8. Yuni Widyastuti, SE
 9. Yuzri Alit Endah S, SM
 10. Shinta Maharani, ST., M.Si
 11. Nenny Adryati T, A.Md
 12. Isria, ST., MT
 13. Nur Nafsi, S.PWK
 14. Taufik Samsul Kamar, S.IP
 15. Anisa Aprilita Kuewa, S.STP
 16. Itte, SE.,MM
 17. Ruki Ambar Puspita, SE
 18. Rosmitanur Gama, S.AK
 19. Wilda Salempang, SE
 20. Haslinda, S.AP

Pj. WALI KOTA KENDARI,


ASMAWA